

LAPORAN

**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN
(PENYULUHAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN DI MASA PANDEMI)
DI DESA SUMURGUNG - TUBAN**



**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DAN PELATIHAN PEMBUATAN *CONNECTOR* MASKER
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI RUMAH TANGGA**

Oleh :

Ketua : Grahadi Purna Putra, S.H., M.H.

NIDN: 0718108704

Anggota : 1. Ruminingsih, S.H., M.H.

NIDN: 0719027901

2. Aguk Nugroho, S.H., M.H.

NIDN: 0726048802

3. Dr. R.M. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H. NIDN: 0711018801

UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN

21 APRIL 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Tema Pengabdian : PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PELATIHAN PEMBUATAN *CONNECTOR* MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI RUMAH TANGGA.

Ketua

a. Nama Lengkap : **Grahadi Purna Putra, S.H., M.H.**
b. NIDN : 0718108704
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : **Ruminingsih, S.H, M.H.**
b. NIDN : 0719027901
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : **Aguk Nugroho, S.H., M.H.**
b. NIDN : 0726048802
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : **Dr. R.M. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.**
b. NIDN : 0711018801
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Lama Pengabdian Keseluruhan: 1 (satu) hari

Lokasi Kegiatan : Desa Sumurgung, Tuban

Pengabdian Tahun ke : 1 (satu)

Biaya Pengabdian Keseluruhan: Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pendanaan Pengabdian : Dari dana internal PT : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Tuban, 21 April 2021
Ketua Tim
Pengabdian Pada Masyarakat

Tutik Asmorowati, S.H., M.H.
NIDN. 0724087101

Grahadi Purna Putra, S.H, M.H.
NIDN. 0718108704

Menyetujui,
Ketua LPPM

Supriyadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0701075701

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami selaku Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan judul “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Connector Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.”

Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar atas dukungan dan fasilitas dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu kami selaku tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Sunan Bonang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang.
3. Ketua LP/LPPM Universitas Sunan Bonang.
4. Kepala Desa beserta perangkat Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu pelaksanaan dan kelancaran kegiatan pengabdian ini.

Kegiatan pengabdian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian besar harapan kami semoga pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Tuban, 21 April 2021
Tim Pengabdian Pada Masyarakat
Ketua,

Grahadi Purna Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0718108704

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Halaman Pengesahan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Abstrak.....	5
Bab I Pendahuluan.....	6
A. Analisis Situasi.....	6
B. Landasan Teori.....	9
C. Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Kegiatan PPM.....	11
E. Manfaat Kegiatan PPM.....	11
Bab II Metode Kegiatan PPM.....	12
A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM.....	12
B. Metode Kegiatan PPM.....	12
C. Langkah-Langkah Kegiatan PPM.....	12
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kegiatan.....	13
Bab III Pelaksanaan Kegiatan PPM.....	14
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM.....	14
B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM.....	14
Bab IV Penutup.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran.....	17
Lampiran.....	19
Lampiran 1.....	19
Lampiran 2.....	25
Lampiran 3.....	27
Lampiran 4.....	29
Lampiran 5.....	30
Lampiran 6.....	34
Lampiran 7.....	35

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PELATIHAN PEMBUATAN *CONNECTOR* MASKER UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI RUMAH TANGGA

Oleh: Grahadi Purna Putra, Ruminingsih, Agung Nugroho, Armaya Mangkunegara

ABSTRAK

Akibat adanya pandemi *covid-19* membuat Pemerintah Republik Indonesia baik pusat maupun daerah berupaya membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran *covid-19* serta mencegah penularan *covid-19* dari satu orang ke orang yang lainnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui hal tersebut serta menyikapi dengan cara mematuhi protokol kesehatan, karena bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan tersebut akan dikenakan sanksi. Mengingat minimnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi serta pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk mematuhi protokol kesehatan yang salah satunya adalah menggunakan masker saat keluar rumah serta memahami peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten Tuban. Disamping itu perlu juga adanya pemberdayaan ekonomi rumah tangga akibat adanya pandemi *covid-19* yang dimana selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada perekonomian masyarakat, yaitu dengan cara memberikan pelatihan membuat *connector* masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi *covid-19*.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Tuban. Metode demonstrasi digunakan untuk mempraktekkan tata cara pembuatan *connector* masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi *covid-19*.

Kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).

Kata kunci : protokol kesehatan, pembuatan *connector* masker, pemberdayaan ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pandemi *covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 “*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”. Awal mula *Covid-19* ini ditengarai dari hasil laporan *World Health Organization (WHO) China Country Office* pada tanggal 31 Desember 2019 tentang adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan baru pada tanggal 7 Januari 2020 China baru dapat mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis baru *coronavirus (novel coronavirus)*. Dari hasil identifikasi tersebut pada tanggal 20 Januari 2020 *World Health Organization (WHO)* resmi menetapkan *novel coronavirus* sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMYMD) dan kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 *World Health Organization (WHO)* resmi menetapkan penyakit *novel coronavirus* dengan sebutan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan pada tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan adanya kasus positif pertama *covid-19* di Indonesia.

Sampai pada saat ini data menunjukkan bahwa jumlah kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengalami suatu peningkatan, dan data yang kami himpun per tanggal 20 April 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Di seluruh dunia tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 141.754.944 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 3.025.835 orang;
- b. Di Indonesia tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 1.614.849 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 43.777 orang;
- c. Di Jawa Timur tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 141.077 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 10.074 orang;
- d. Di Kabupaten Tuban tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 3.490 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 386 orang.

Adanya pandemi *covid-19* tersebut membuat Pemerintah Republik Indonesia baik pusat maupun daerah berupaya membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran *covid-19* serta mencegah penularan *covid-19* dari satu orang ke orang yang lainnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kondisi semacam itu tentunya

berpengaruh dan/atau berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan, antara lain :

a. Dalam bidang politik/kebijakan pemerintah:

- Adanya kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak covid-19;
- Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan work from home bagi pegawai;
- Adanya kebijakan protokol kesehatan.

b. Dalam bidang sosial:

- Adanya disorganisasi dan disfungsi social;
- Adanya tindakan kriminal.

c. Dalam bidang ekonomi:

- Adanya kelangkaan barang;
- Melemahnya sektor pariwisata;
- Meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran/PHK.

d. Dalam bidang budaya:

- Adanya kebiasaan baru, yaitu: memakai masker, *social distancing*, penggunaan *daring* dalam belajar dan bekerja.

Kendati Pemerintah Republik Indonesia baik pusat maupun daerah telah berupaya membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran *covid-19* serta mencegah penularan *covid-19* dari satu orang ke orang yang lainnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan, jumlah orang yang terkonfirmasi positif *covid-19* masih saja terus bertambah serta masih banyaknya pelanggar-pelanggar protokol kesehatan yang ditindak dan/atau diberikan sanksi oleh petugas gugus covid-19 merupakan bukti bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam aspek kehidupannya serta minimnya pengetahuan akan peraturan terkait protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran *covid-19*.

Arus informasi terkait peraturan penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tuban agar dapat tersampaikan dengan tepat, baik dan benar khususnya kepada warga

Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban karena tidak semua warga masyarakat Kabupaten Tuban dan secara khusus warga Desa Sumurgung mengetahui, memahami, dan mengerti akan peraturan penerapan protokol kesehatan tersebut yang salah satunya adalah tentang kewajiban penggunaan masker yang dimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban.

Peran serta warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur menjadi sasaran program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), hal ini mengingat kondisi sebagian besar warga Desa Sumurgung yang memiliki keterbatasan baik dalam penerimaan informasi maupun pengetahuan terkait peraturan penerapan protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang salah satunya adalah tentang kewajiban penggunaan masker.

Di sisi lain akibat dari adanya Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, sehingga membuat angka kebutuhan dan permintaan masker di wilayah Kabupaten Tuban cukup tinggi, untuk itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi rumah tangga serta didukung ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, maka warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban perlu diberikan pelatihan keterampilan membuat connector masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi *covid-19*.

Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan cara memberikan pelatihan keterampilan membuat *connector* masker serta memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu mengatasi 2 (dua) permasalahan sekaligus, yaitu adanya pemberdayaan ekonomi rumah tangga dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga yang sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan akibat pandemi covid-19 serta memberikan pengertian dan pengetahuan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selain agar terhindar dari *covid-19* juga terhindar dari sanksi akibat melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu hal tersebut dipandang perlu bagi Tim Pengabdian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mengambil judul “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan *Connector* Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga”.

B. Landasan Teori

1. Semua Orang Dianggap Tahu Peraturan Perundang-Undangan

- a. Asas Fiksi Hukum (*Fictie* Hukum):
 - Semua orang dianggap tahu hukum (*presump tioiures deiure*) tanpa terkecuali.
- b. Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan Putusan MK No. 001/PUU-V/2007, prinsip “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf” serta Putusan MA No. 77K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”.
- c. Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Latar Belakang Suatu Peraturan Perundang-Undangan

- a. Filosofis :
 - Pertimbangan kesadaran dan cita hukum meliputi filosofi yang bersumber dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
- b. Sosiologis :
 - Fakta empiris atau kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek
- c. Yuridis :
 - Dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan substansi atau materi dari peraturan yang akan disusun.

3. Penegakan Hukum Melalui Sanksi

- a. Pengertian sanksi: Sanksi adalah Tindakan hukuman/pemaksaan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan atas hukum, aturan atau perintah.
- b. Jenis sanksi:
 - Pidana: Hukuman, dijatuhkan melalui proses peradilan (pidana/yustisial);
 - Perdata: Dijatuhkan melalui putusan hakim dalam proses peradilan (perdata);
 - Administratif : Dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif, dijatuhkan secara langsung oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang kepada pelaku/pelanggar (non yustisial).

4. Jenis Dan Penggunaan Masker

- a. Masker petugas BPBD;
 - Digunakan oleh petugas BPBD pada saat penanganan bencana.
- b. Masker N95;
 - Digunakan oleh petugas kesehatan.
- c. Masker bedah:
 - Digunakan oleh petugas Kesehatan, tetapi juga boleh digunakan oleh warga masyarakat.
- d. Masker kain:
 - Digunakan oleh warga masyarakat.

C. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian sebelumnya pada analisis situasi dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Jumlah orang yang terkonfirmasi positif *covid-19* terus meningkat dan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tuban;
- b. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban;
- c. Perlu adanya pemberdayaan ekonomi rumah tangga akibat dampak pandemi *covid-19* yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tuban.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urgensi permasalahan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa solusi konkrit yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban?
- b. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tuban?

D. Tujuan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban .
2. Memberdayakan ekonomi rumah tangga akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tuban.

E. Manfaat Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban;
2. Membantu memberdayakan ekonomi rumah tangga warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tuban;
3. Sebagai forum untuk bertukar pikiran antara pihak masyarakat Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Universitas Sunan Bonang dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan khususnya kewajiban penggunaan masker serta dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

BAB II

METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)

A. Khalayak Sasaran Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah perempuan yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang berjumlah 15 orang. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah 15 orang ibu-ibu pengurus PKK, yang diharapkan dapat menularkan pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dan hasil pelatihan keterampilan pembuatan *connector* masker yang telah diperolehnya kepada warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang lainnya.

B. Metode Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian adalah:

1. Ceramah

Ceramah digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoritis dan pernyataan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Penggunaan metode ceramah dibantu penggunaan laptop dan LCD untuk menyampaikan materi yang relatif banyak secara padat sehingga mudah dipahami masyarakat Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ceramah meliputi tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), sejarah perkembangan *covid-19*, kajian data kasus *covid-19*, dampak luas *covid-19* pada berbagai bidang kehidupan, latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban.

2. Demonstrasi

Demonstrasi dipilih untuk menyampaikan atau mempraktekkan tata cara pembuatan *connector* masker sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta pengabdian untuk membuat masker sendiri di rumah. Demonstrasi dilakukan oleh tim pengabdian sebagai nara sumber.

C. Langkah-Langkah Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Langkah-langkah kegiatan pengabdian adalah:

1. Ceramah tentang tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung,

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

2. Ceramah tentang sejarah perkembangan *covid-19*;
3. Ceramah tentang kajian data kasus *covid-19*;
4. Ceramah tentang dampak luas *covid-19* pada berbagai bidang kehidupan;
5. Ceramah tentang latar belakang suatu peraturan perundang-undangan;
6. Ceramah tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban;
7. Demonstrasi tentang pembuatan *connector* masker.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengabdian sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
 - a. Bapak Kepala Desa dan jajaran perangkat Desa Sumurgung beserta mahasiswa Universitas Sunan Bonang sangat membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
 - b. Antusiasme peserta dalam mengikuti program pengabdian yang dilakukan.
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan waktu pelaksanaan pengabdian.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Rabu, 21 April 2021, di Balai Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Sumurgung. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyampaian materi terkait penerapan protokol kesehatan dalam perspektif hukum dan pelatihan pembuatan *connector* masker untuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Materi pelatihan berupa sejarah perkembangan *covid-19*, kajian data kasus *covid-19*, dampak luas *covid-19* pada berbagai bidang kehidupan, latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Dalam sesi tanya jawab tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta, karena sebagian besar peserta telah memahami apa yang telah disampaikan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang.

Sesi tanya jawab dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatan *connector* masker. Dalam kegiatan demonstrasi diberikan beberapa bahan pembuatan *connector* masker kepada para peserta untuk dapat dijadikan sebagai masker jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai penutup mulut dan hidung sebagai salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan di wilayah Kabupaten Tuban. Disamping itu peserta juga diberikan beberapa bingkisan sembako sebagai rasa kepedulian dan pengabdian serta sebagai bentuk rasa terima kasih tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang atas kehadiran serta antusias para peserta yang turut hadir di Balai Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)

Hasil kegiatan PPM secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut:

1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan.

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dari 15 orang

peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Sumurgung kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan.

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui pembuatan *connector* masker untuk dapat dijadikan sebagai masker jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai penutup mulut dan hidung sebagai salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan di wilayah Kabupaten Tuban.

3. Ketercapaian Target Materi Yang Telah Direncanakan.

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (80%), hal ini dikarenakan semua materi pelatihan dapat disampaikan meskipun tidak secara detil karena waktu yang terbatas. Materi yang telah disampaikan adalah tentang sejarah perkembangan *covid-19*, kajian data kasus *covid-19*, dampak luas *covid-19* pada berbagai bidang kehidupan, latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dan pelatihan pembuatan *connector* masker.

4. Kemampuan Peserta Dalam Penguasaan Materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dan demonstrasi dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh nara sumber.

Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan *Connector* Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga” dapat dikatakan baik dan berhasil, yang dapat diukur dari keempat komponen di atas.

Adapun salah satu faktor penunjang daripada keberhasilan capaian kegiatan tersebut adalah adanya pendanaan dari internal Universitas Sunan Bonang untuk transportasi dan pengadaan beberapa perlengkapan serta bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang kami rinci dan kami lampirkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jenis	Satuan	Volume	Jumlah
<i>Pemasukan</i>					
1	Dana Dari Internal Universitas Sunan Bonang				Rp. 2.000.000,00
2	-				-
<i>Transportasi</i>					
1	Ketua	-	Rp. 200.000,00	1	Rp. 200.000,00
2	Anggota 1	-	Rp. 200.000,00	1	Rp. 200.000,00
3	Anggota 2	-	Rp. 200.000,00	1	Rp. 200.000,00
4	Anggota 3	-	Rp. 200.000,00	1	Rp. 200.000,00
<i>Alat Tulis Kantor</i>					
1	Banner 4 x 1,1 m	Lembar	Rp. 88.000,00	1	Rp. 88.000,00
2	Print Laporan	Bandel	Rp. 9.000,00	1	Rp. 9.000,00
3	USB Flash Drive Kioxia 16 GB	Buah	Rp. 55.000,00	2	Rp. 110.000,00
<i>Perlengkapan</i>					
1	Gunting Kecil	Pcs	Rp. 4.000,00	15	Rp. 60.000,00
2	Kain Maxmara	Lembar	Rp. 40.000,00	1	Rp. 40.000,00
3	Kresek Hitam	Pak	Rp. 10.000,00	1	Rp. 10.000,00
4	Plastik Perekat	Pak	Rp. 20.000,00	1	Rp. 20.000,00
5	Plastik Kecil	Pak	Rp. 10.000,00	1	Rp. 10.000,00
6	Jarum	Pcs	Rp. 5.000,00	3	Rp. 15.000,00
7	Karet	Pcs	Rp. 5.000,00	4	Rp. 20.000,00
8	Peniti	Pcs	Rp. 500,00	30	Rp. 15.000,00
9	Bolpoin	Pcs	Rp. 5.000,00	4	Rp. 20.000,00
10	Kancing	Pcs	Rp. 1.000,00	30	Rp. 30.000,00
11	Benang	Pcs	Rp. 3.000,00	15	Rp. 45.000,00
<i>Sembako</i>					
1	Mie Sedaap	Pcs	Rp. 2.340,00	75	Rp. 175.500,00
2	Gula Tebu Rose	Kg	Rp. 12.500,00	15	Rp. 187.500,00
3	Sirup ABC Squash	Botol	Rp. 9.900,00	15	Rp. 148.500,00
4	Minyak Goreng Fortune	Liter	Rp. 13.100,00	15	Rp. 196.500,00
TOTAL JUMLAH					Rp. 2.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan *Connector* Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga” dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui pembuatan *connector* masker untuk dapat dijadikan sebagai masker jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai penutup mulut dan hidung sebagai salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan di wilayah Kabupaten Tuban.
2. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Tuban. Metode demonstrasi digunakan untuk mempraktekkan tata cara pembuatan *connector* masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi covid-19.
3. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban diharapkan dapat menularkan pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dan hasil pelatihan keterampilan pembuatan *connector* masker yang telah diperolehnya kepada warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang lainnya.

B. Saran



1. Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini diharapkan dapat ditindaklanjuti di lokasi yang lain pada tahun-tahun berikutnya untuk :
 - a. Memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat baik tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, sebagai bentuk dan/atau upaya memberikan

- pemahaman pada masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi serta mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan;
- b. Memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan perekonomian rumah tangga masyarakat tersebut baik pada masa pandemi maupun tidak pada masa pandemi.
2. Adanya penambahan dana sebagai penunjang kebutuhan bahan-bahan serta materi pelatihan, sehingga program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) akan semakin berkualitas serta lebih bermanfaat bagi masyarakat.

LAMPIRAN


1. Lampiran 1

1.1. Materi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum.




DATA KASUS COVID-19


per 20 April 2021



DAMPAK LUAS COVID-19 PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN



Latar belakang suatu peraturan perundangan - undangan



Semua orang dianggap tahu peraturan perUUan

- ASAS FIKSI HUKUM (FICTIE HUKUM)**
Semua orang dianggap tahu hukum (*presump tioiures deiure*) tanpa terkecuali.
- Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan Putusan MK No. 001/PUU -V/2007, prinsip "ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf" serta Putusan MA No. 77K/Kr/1961 menegaskan "tiap-tiap orang dianggap mengetahui setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara"
- Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan"



Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah tentang Penanggulangan Covid 19

Pemerintah Pusat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)



Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah tentang Penanggulangan Covid 19

KEBIJAKAN

- Kepres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Kepres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19)
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*



Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah tentang Penanggulangan Covid 19

Pemerintah Provinsi Jawa Timur


Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID 19) di Jawa Timur



Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah tentang Penanggulangan Covid 19

Pemerintah Kabupaten Tuban

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TUBAN



PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) DI KABUPATEN TUBAN



RUANG LINGKUP

PERBUP No. 34 Th 2020

PASAL 2



PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

SANKSI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

PENDANAAN

Subjek

Kewajiban

Tempat Umum dan Fasilitas

PELAKSANAAN

PASAL 5 dan 6


SUBJEK

- 01 PERORANGAN
- 02 PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA & PENANGGUNG JAWAB TEMPAT/FASILITAS UMUM

KEWAJIBAN

PASAL 5

PERORANGAN



Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya

Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir

Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*)

Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

KEWAJIBAN

PASAL 6

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, atau fasilitas umum

Membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban penggunaan masker;

Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ke tempat usahanya/tempat kerjanya;

Tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha/tempat kerjanya apabila tidak menggunakan masker;



PENEGAKAN HUKUM MELALUI SANKSI

Pengertian Sanksi

Sanksi adalah tindakan hukuman/pemaksaan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan atas hukum, aturan atau perintah.

JENIS SANKSI

• **Pidana:** Hukuman, dijatuhkan melalui proses peradilan (pidana/yustisial)

• **Perdata:** Dijatuhkan melalui putusan hakim dalam proses peradilan perdata (perdata)

• **Administratif:** Dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif, dijatuhkan secara langsung oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang kepada pelaku/pelanggar (non yustisial)



SANKSI ADMINISTRATIF

PASAL 7

Diterapkan bagi perorangan dan pelaku usaha/pengelola tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 5 dan 6



SANKSI ADMINISTRATIF DAN SOSIAL

PERORANGAN

PASAL 7



Teguran lisan atau teguran tertulis

Kerja sosial berupa:
• Melakukan pembersihan di area publik
• Mengikuti tim relawan dalam pemukiman jenazah penderita Covid-19

Sanksi bersifat pembinaan;

Sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.



SANKSI ADMINISTRATIF **PASAL 7**

PELAKU USAHA/
PENGELOLA TEMPAT/
FASILITAS UMUM

- Teguran lisan atau teguran tertulis
- Sanksi bersifat pembinaan;
- Penutupan sementara tempat usaha;
- Sanksi lainnya .

Koordinasi **PASAL 7**

Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan, Bupati berkoordinasi dengan :

1. Tentara Nasional Indonesia
2. Kepolisian Negara Indonesia
3. Kejaksaan Negeri

TERIMA KASIH

2. Lampiran 2

2.1 Ceramah Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum





3. Lampiran 3

3.1 Pelatihan Pembuatan *Connector* Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.





4. Lampiran 4

4.1 Nota Pembelian beberapa perlengkapan serta bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

PT. CARINDA GUNES MANDIRI
 HPWP : 01.250.513.9-601.000

SAHUTPA SUPERMARKET & DEPT STORE
 Sarana Mudah Untuk Berbelanja
 Jl. DIPONEGORO NO. 33 TUBAN
 TEL : 0276-328380, FAX : 0276 331280

TRANS : 001-114733001
 KASSA : 001-SINTA BELLA 19.04.21 (11473)

REDAIF HIE SOTO BINGO TEO
 35,00 X 42.300 : 80.500
 ROSE B GULA TEPA KRISTAL 1KG
 15,00 X 217.500 : 326.250
 (PROMO) ABC SQUASH WARAS KASSEL
 15,00 X 09.500 : 142.500
 FORTUNE PILLOW 1LT
 15,00 X 113.100 : 169.650

Item : 4 TOTAL Rp 618.900
 FUNGSI Rp 650.000
 Qty : 80 KEMBALI Rp 37.000

AMTA HEMAT : Rp 38.000

--- TERIMA KASIH ATAS KUNYAMAN ANDA ---
 Barang yang sudah dibeli
 Tidak dapat dikembalikan
 BARANG KMP SUDAH TERMASUK RPM
 KREDIT & BARANG
 Email : sawudrath@gmail.com

Tanggal: 21-04-2021

Toko Kain Busana Karinda
 Menjual Berbagai Jenis Kain & Menerima Pesanan Seragam

Ruko Pasar Pramuka No. 1 TUBAN HP : 082331098398 - 081359606701

Banyaknya	Nama Barang	Harga@	Jumlah
1	kain maxmara	40.000	
			}
Total			40.000

Mohon maaf
 Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dibembatikan

Terima kasih & salam

19-04-2020

Tuan _____
 Toko _____

NOTA NO. TUBAN

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
3	DARUPI	5.000	15.000
4	KAPET	5.000	20.000
30	PENITI	5.000	15.000
4	BALPINT	5.000	20.000
30	KANCING	1000	30.000
15	BERANG	3.000	45.000
			}
Jumlah Rp.			145.000

Tanda Terima _____
 Hormat kami,

19/04/2021

Tuan DAYA ACC
 Toko _____

NOTA NO. _____
Tuban

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	FD Kioxia 16 GB	55KX2	110.000
			}
Jumlah Rp.			110.000

Tanda Terima _____
 Hormat kami,

5. Lampiran 5

5.1 Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.



UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 798, Telp. (0356) 322025 Tuban

Website : www.lppmusb.wordpress.com

SURAT PERINTAH

Nomor: 003/LPPM/USB/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH, MH**
NIDN : 0022046201
Jabatan : Ketua LPPM
Perguruan Tinggi : Universitas Sunan Bonang Tuban

Dengan ini kami memerintahkan kepada :

Nama : **Dr. RM. Armaya Mangkunegara, SH, MH.**
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Sunan Bonang Tuban

Nama : **Ruminingsih, SH, MH.**
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Sunan Bonang Tuban

Nama : **Aguk Nugroho, SH, MH.**
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Sunan Bonang Tuban

Nama : **Grahadi Purna Putra, SH, MH.**
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Sunan Bonang Tuban

Untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengabdian Masyarakat "**Penerapan Protokol Kesehatan dalam Perspektif Hukum dan Pelatihan Pembuatan Connector Masker untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Desa Sumurgung Kecamatan Tuban**", besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sumurgung Kecamatan Tuban

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tuban, 20 April 2021


Ketua LPPM


Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH, MH

NIDN. 0022046201

Lembar ke : 1
Kode No :-
Nomor : 004/LPPM/USB/IV/2021

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen/Atasan Langsung	Dr. Sulistyani Eka Lestari SH, MH.	
2	Nama Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas NIDN	a. Dr. RM. Armaya Mangkunegara, SH, MH. a. 711018801	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a.1 - b.1 Dosen Fakultas Hukum / Universitas Sunan Bonang Tuban c. -	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Pengabdian Masyarakat "Penerapan Protokol Kesehatan dalam Perspektif Hukum dan Pelatihan Pembuatan Konnektor Masker untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Desa Sumurgung Kecamatan Tuban"	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Universitas Sunan Bonang Tuban b. Balai Desa Sumurgung Kecamatan Tuban	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. 1 Hari b. Rabu, 21 April 2021 c. Rabu, 21 April 2021	
8	Pengikut : Nama	NIDN /NIDK	Keterangan
	1. Grahadi Purna Putra, SH, MH. 2. Agung Nugroho, SH, MH. 3. Ruminingsih, SH, MH. 4. 5.	1. 0718108704 2. 0726048802 3. 0719027901 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Universitas Sunan Bonang Tuban b. -	
10	Keterangan lain-lain	-	
		Dikeluarkan di Tuban Tanggal Selasa, 21 April 2021 Yang Memberikan Tugas Ketua  Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH, MH NIDN: 0022046201	

	<p>I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : Univ. Sunan Bonang Tuban</p> <p>Ke : Balai Desa Sumurgung Kecamatan Tuban</p> <p>Pada Tanggal : Rabu, 21 April 2021</p> <p>Yang Memberikan Tugas Ketua</p>  <p>Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH, MH NIDN. 0022046201</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p>NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p> <p>NIP</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>
<p>VI. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>
<p>VII. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN :</p> <p>PPK yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

6. Lampiran 6

6.1 Daftar penerimaan honorarium narasumber kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.



UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN
FAKULTAS : HUKUM, PERTANIAN, TEHNIK
Kep. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0395/O/1986
Terakreditasi BAN-PT No. 2302/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 dg Nilai B
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 798, Telp. (0356) 322025 Tuban

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN

NO.	NAMA NARASUMBER	JUMLAH DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN	
1.	Grahadi Purna Putra, SH., M.H	Rp. 200.000	1.	
2.	Ruminingsih, SH., MH	Rp. 200.000		2.
3.	Aguk Nugroho, SH., MH	Rp. 200.000	3.	
4.	Dr. R.M. Armaya Mangkunegara., SH., M.H	Rp. 200.000		

Tuban, 24 April 2021
Ketua LPMM

















SUPRIYADI, SH., M.Hum
NIDN.0701075701

7. Lampiran 7

7.1 Daftar hadir tamu undangan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN FH USB TUBAN
DESA SUMURGUNG, KEC. TUBAN KABUPATEN TUBAN**

TUBAN, 21 APRIL 2021

NO.	NAMA	KETERANGAN	TTD
1	KARTINI	warga	
2	ERNIK	"	
3	SUMCAMI	"	
4	Hartini	"	
5	Fitri mas'umah	"	
6	MUSAWAROH	"	
7	Yelli Utami		
8	TASI PALI		
9	Endang R.		
10	Rasmini		
11	Dyah Ayu Gusti N		
12	NUR AFIFAH AZ ZAHRO		
13	Putri Alimatus		
14	Endang.		
15	Suyanti	Warga	